



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Medan, 01 Juni 1985/umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, ALAMAT LUAR NEGERI DI 4F., NO. 8, LN. 140, SEC. 4, TINGJHOU RD., WUNSHAN DIST., TAIPEI CITY 116058, TAIWAN (R.O.C), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ifan Luqmana, SH.I. dkk, para advokat / penasehat hukum yang beralamat di Jalan Karanggayam RT.014 RW.005 Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024, dan telah terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1363/Kuasa/08/2024/PA.Po tanggal 22 Agustus 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ifanluqmana@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Ponorogo, 04 April 1979/ umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : irmacinta187@gmail.com sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 22 Agustus 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2007 Masehi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, dengan Register Akta Nikah Nomor: 308/22/X/2007, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1428 Hijriyah;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 Satu orang anak yang bernama :
 - a. Anak, Umur 15 Tahun, yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2008;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Sambilawang, Rt. 001/ Rw. 002, Desa Sambilawang, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik- baik saja namun sekira 4 tahun paska menikah Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Faktor Ekonomi, yakni Tergugat kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa oleh karena hal sedemikian tersebut dengan segala pertimbangan demi ^{Halaman 2 dari 17 Halaman,} mewujudkan perekonomian dalam rumah tangga agar lebih baik, tepatnya pada bulan November 2011 Penggugat memutuskan

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi ke Luar Negeri (Taiwan) lalu pulang cuti pada tahun 2015 dan tahun 2018, selama 1 bulan di rumah kemudian berangkat lagi dan belum pernah pulang hingga sampai sekarang;

6. Bahwa akan tetapi sekira di akhir tahun 2021, ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah tidak harmonis kemudian terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

7. Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya adalah karena:

8. Bahwa Tergugat tidak terbuka serta jujur kepada Penggugat, yakni Tergugat tidak pernah menyampaikan hasil atau pendapatan dari bekerjanya bahkan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut, dalam hal ini selalu beralasan, disisi lain uang yang di dapat oleh Tergugat tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan rumah tangga melainkan untuk kebutuhannya sendiri, sehingga semua kebutuhan dan keperluan anak sehari-hari terutama untuk biaya sekolah kesemuanya di cukupi oleh Penggugat;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih faham, Tergugat sulit menerima saran serta masukan dari Penggugat yakni salah satunya ketika Penggugat berkeinginan agar orang tua Penggugat (Ibu) bisa tinggal bersama dengan Tergugat karena usia yang sudah tua yang pada saat ini sangat membutuhkan perawatan dalam hal ini Tergugat tidak memperbolehkan;

10. Bahwa selama Penggugat di Luar Negeri Tergugat jarang sekali menghubungi Penggugat apalagi menanyakan kabar Penggugat, akan tetapi ketika Penggugat berusaha untuk menghubungi Tergugat lebih dulu dalam hal ini tidak di respon dengan baik oleh Tergugat;

11. Bahwa sebenarnya akibat dari pada perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut diatas, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah serta tidak lagi berhubungan baik secara lahir dan batin hingga sampai sekarang, selama kurang lebih 5 tahun serta

Halaman 3 dari 17 Halaman,

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah putus komunikasi sejak tahun 2022 hingga sampai sekarang serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

12. Bahwa dalam hal sedemikian Penggugat selalu berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan dengan cara memberikan beberapa kali kesempatan kepada Tergugat untuk dapat merubah sikap serta perilakunya namun Tergugat tetap saja dan enggan melakukannya, serta Pengugat pun telah berusaha menghubungi dan mengajak komunikasi Tergugat dengan baik, namun di dalam komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selalu berakhir dengan pertengkaran;

13. Bahwa dalam hal ini penggugat menyimpulkan di dalam membina rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dan dipertahankan lagi, apalagi Penggugat juga sudah berusaha dengan cara Penggugat sendiri namun tidak berhasil, hingga Penggugat kemudian telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan suami istri dengan Tergugat dengan jalan perceraian, demi kebaikan bersama serta untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar;

14. Bahwa menurut Penggugat, sebagaimana uraian diatas telah memenuhi alasan Perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan jalan Perceraian;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; *Halaman 4 dari 17 Halaman,*

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil- adilnya ;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Ifan Luqmana, SH.I. dkk, para advokat / penasehat hukum yang beralamat di Jalan Karangayam RT.014 RW.005 Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1363/Kuasa/08/2024/PA.Po tanggal 22 Agustus 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang dan Tergugat juga datang menghadap ke muka sidang berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 23 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 29 Agustus 2024 dengan mediator Syamsul Wathoni, S.H.I., M.Si., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 03 September 2024, pada pokoknya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 17 Halaman,

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

JAWABAN

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 09 September 2024 dan tidak diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar:

REPLIK

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawabannya melalui system informasi Pengadilan (e-Court), Penggugat memberikan replik secara Tertulis tanggal 11 September 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini tetap pada pendiriannya sebagaimana Surat Gugatan Perceraian tertanggal 21 Agustus 2024;
2. Bahwa segala yang telah tertulis dalam Gugatan Perceraian dianggap terulang kembali dalam Replik ini serta merupakan penyempurna dan dianggap sebagai satu kesatuan dengan Gugatan Perceraian
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara terang dan tegas diakui kebenarannya;
4. Bahwa pada agenda JawabanTergugat sebagaimana yang telahditentukan oleh Majelis Hakim serta telah disepakati oleh Pihak Penggugat dan juga Tergugat dalam persidangan sebelumnya serta yang tertulis dalam Aplikasi E-Court Kalender (Rencana Persidangan Nomor. 1173/Pdt.G/2024/PA.PO) yakni pada tanggal 09 September 2024, Tergugat tidak memberikan jawaban serta tidak menanggapi dalil Gugatan Penggugat, maka oleh karena hal demikian tersebut secara tidak langsung dalam hal ini Tergugat telah mengakui kebenaran dari pada dalil- dalil Gugatan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya yakni di dalam berumah tangga dengan ^{Halaman 6 dari 17 Halaman,} Tergugat sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dan dipertahankan lagi, apalagi Penggugat juga sudah berusaha dengan

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara diantaranya yakni dengan memberikan saran dan masukan kepada Tergugat agar supaya dapat memperbaiki perilakunya serta telah pula memberikan kesempatan kepada Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga Penggugat kemudian telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan suami istri dengan Tergugat dengan jalan perceraian, demi kebaikan bersama serta untuk menghindari kemandaratan yang lebih besar;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 1173/Pdt.G/2024/PA.PO, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan GugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Jauri Bin Lamijan) kepada Penggugat (Sulistyawati Binti Misto);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya;

DUPLIK

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan duplik secara pada tanggal 13 September 2024 dan tidak diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A.

Bukti Surat Penggugat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. 3502034106850003 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 02-07-2018. Bukti surat tersebut telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, kode bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor: 308/22/X/2007 atas nama

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Sambit Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 31 Oktober 2007, bukti surat tersebut telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, kode bukti (P.2) ;

B.

Bukti Saksi Penggugat

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx x xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2007 ;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Sambilawang, RT 001 RW 002, Desa Sambilawang, Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 10 Agustus 2008;
 - Bahwa Saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa akhirnya pada bulan November 2011 Penggugat pergi bekerja ke Taiwan, dan sudah 2 (dua) kali cuti, yang terakhir pada tahun 2018, dan saat Penggugat cuti tersebut masih tinggal serumah dengan Tergugat, namun mereka bertengkar terus, karena uang kiriman Penggugat habis, dan Tergugat tidak berubah sikapnya ;

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat pergi kerja lagi hingga sekarang belum pernah pulang, dan Penggugat tidak lagi kirim uang kepada Tergugat, melainkan dikirim kepada anaknya, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama \pm 6 (lima) tahun ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2007 ;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Sambilawang, RT 001 RW 002, Desa Sambilawang, Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 10 Agustus 2008;
 - Bahwa Saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada bulan November 2011 Penggugat pergi bekerja ke Taiwan, dan sudah 2 (dua) kali cuti, yang terakhir pada tahun 2018, dan saat Penggugat cuti tersebut masih tinggal serumah dengan Tergugat, namun mereka sering bertengkar, karena uang kiriman Penggugat habis, dan Tergugat tidak berubah sikapnya ;

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat pergi kerja lagi hingga sekarang belum pernah pulang, dan Penggugat tidak lagi kirim uang kepada Tergugat, melainkan dikirim kepada anaknya, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama ± 6 (lima) tahun ;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, karena Tergugat tidak hadir lagi pada sidang pembuktian ;

KESIMPULAN PENGGGAT

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 September 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar, yang selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan secara Tertulis tanggal 30 September 2024 dan tidak diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 30 Juli 2024 ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa bukti sumpah serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, yang mana telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena harus dinyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional yang melakukan tindakan hukum atas nama pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, yang kemudian dilanjutkan melalui mediasi dengan mediator Syamsul Wathoni, S.H.I., M.Si. mediator pada Pengadilan Agama Ponorogo, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ponorogo ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam dan dicatat oleh Petugas pencatat perkawinan, kemudian karena sering terjadi pertengkaran, maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Ponorogo menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga pada bulan November 2011 Penggugat bekerja ke Luar Negeri, hingga saat ini Penggugat masih di Luar Negeri dan sudah 2 (dua) kali cuti, yang puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018 saat Penggugat cuti terakhir, uang kiriman dari Penggugat habis dan Tergugat tidak merubah sikapnya, kemudian Penggugat pergi lagi, dan sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi; serta pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan 6 tahun tidak pernah kembali rukun lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban sama sekali, sehingga dapat dipandang Tergugat membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah memberikan pengakuan, namun berdasarkan pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice), dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh seorang warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P. 2 yang diajukan Penggugat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diberi materai secukupnya serta telah dinazegelen di kantor pos, telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) tersebut, maka sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Ponorogo berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Register Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2. tersebut maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat pada pokoknya di dasarkan pada ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dalam perkara ini telah di dengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang dekat dari pihak Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai fakta yang dilihat/didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan ;

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2007, sudah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 10 Agustus 2008;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pada tahun 2011 Penggugat pergi bekerja ke luar negeri (Taiwan) ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat, yang puncaknya sejak tahun 2018 saat Penggugat cuti pulang, kemudian Penggugat pergi kerja lagi hingga sekarang belum pernah pulang;
- Bahwa setelah Penggugat di Taiwan yang terakhir, Penggugat tidak lagi kirim uang kepada Tergugat, melainkan kepada anaknya, komunikasi juga hanya dengan anaknya saja, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan pisah tempat tinggal hingga sekarang selama ± 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil, dan para Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 17 Halaman,
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal selama \pm 6 (enam) tahun, dan selama itu telah putus komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban selayaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga, Majelis Hakim serta Mediator Pengadilan Agama Ponorogo telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga perkara ini diputus Penggugat dan Tergugat tidak berhasil damai, bahkan Penggugat bersikukuh ingi bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipandang telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, tidak dapat terwujud, oleh karenanya perceraian lebih maslahat dan merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة الى المقاصد فتتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya : "Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak";

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perpisahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian dipandang sebagai rumah tangga yang broken marriage (rumah tangga telah pecah), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa adanya cekcok, hidup berpisah tidak satu kediannya lagi, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat a quo patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh kami Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. dan Drs. Slamet Bisri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

Drs. Slamet Bisri

Panitera Pengganti,

Siti Wafiroh, S.H.I., M.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 20.000,00
	dan Tergugat	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 20.000,00
4.		Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5.		Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman,

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)